



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN NOMOR 99 TAHUN 2017

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK SEKOLAH KEMERDEKAAN ATAS NEGARA PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

DENGAN RAJUAN TITIK YANG MUDA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (14) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka dalam rangka pelaksanaan tugas teknis operasional dan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Atas Negeri;

b. bahwa dengan mengedukai dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Atas Negeri Pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5274);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

No	Kategori	Kategori Produk	
		Kategori Produk	
		Produk	Produk
1	2	3	4
132	UPT. WIL. Lurus	SHAR 1 BILA POKONG	SHAR 1 LURUS
133	UPT. WIL. Lurus	SHAR 1 Baga	SHAR 1 LURUS
134	UPT. WIL. Lurus	SHAR 1 BAGA (BILAHARAN)	SHAR 1 LURUS
135	UPT. WIL. Lurus	SHAR 1 BELONG	SHAR 1 LURUS
136	UPT. WIL. Lurus	SHAR 1 BASTON	SHAR 1 LURUS
137	UPT. WIL. Lurus	SHAR 1 BONG	SHAR 1 LURUS
138	UPT. WIL. Lurus	SHAR 1 BUA	SHAR 1 LURUS
139	UPT. WIL. Lurus	SHAR 1 LURUS	SHAR 1 LURUS
140	UPT. WIL. Lurus	SHAR 1 BILAHARAN BAKAR	SHAR 1 LURUS
141	UPT. WIL. Lurus	SHAR 1 BILAHARAN BILAHARAN	SHAR 1 LURUS
142	UPT. WIL. Lurus	SHAR 1 BILAHARAN BILAHARAN	SHAR 1 LURUS
143	UPT. WIL. Lurus	SHAR 1 BILAHARAN BILAHARAN	SHAR 1 LURUS
144	UPT. WIL. Lurus	SHAR 1 BILAHARAN BILAHARAN	SHAR 1 LURUS
145	UPT. WIL. Lurus	SHAR 1 BILAHARAN BILAHARAN	SHAR 1 LURUS
146	UPT. WIL. Lurus	SHAR 1 BILAHARAN BILAHARAN	SHAR 1 LURUS
147	UPT. WIL. Lurus	SHAR 1 BILAHARAN BILAHARAN	SHAR 1 LURUS
148	UPT. WIL. Lurus	SHAR 1 BILAHARAN BILAHARAN	SHAR 1 LURUS
149	UPT. WIL. Lurus	SHAR 1 BILAHARAN BILAHARAN	SHAR 1 LURUS
150	UPT. WIL. Lurus	SHAR 1 BILAHARAN BILAHARAN	SHAR 1 LURUS
151	UPT. WIL. Lurus	SHAR 1 BILAHARAN BILAHARAN	SHAR 1 LURUS
152	UPT. WIL. Lurus	SHAR 1 BILAHARAN BILAHARAN	SHAR 1 LURUS
153	UPT. WIL. Lurus	SHAR 1 BILAHARAN BILAHARAN	SHAR 1 LURUS
154	UPT. WIL. Lurus	SHAR 1 BILAHARAN BILAHARAN	SHAR 1 LURUS
155	UPT. WIL. Lurus	SHAR 1 BILAHARAN BILAHARAN	SHAR 1 LURUS

- (2) Pembentukan satuan tugas/ unit kerja, pengembangan, pengalihan, dan/atau nama lainnya dalam UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Kepala UPT setiap minggu-masing.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 26 Januari 2017



Drs. H. HANUNG YAKSI LINDO, S.H., M.M., M.N.

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 27 Januari 2017

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI SELATAN,**



A. H. ARDIYATI LATIF, S.H., M.M.

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 20

NO	NAMA/KELOMPOK	NAMA LUTERAN PENGORONGAN	
		LAMA	KELOMPOK
1	2	3	4
134	UPT. MSL. Bera-Bera	DRA. NELSON D. PANGLOSS	DRA. NELSON D. PANGLOSS
135	UPT. MSL. Bera-Bera	DRA. NELSON D. PANGLOSS	DRA. NELSON D. PANGLOSS
136	UPT. MSL. Bera-Bera	DRA. NELSON D. PANGLOSS	DRA. NELSON D. PANGLOSS



PELAKSANA RELATIF

DR. H. STANLEY TASHI LEMPO, CM, M.S., MEd.